BAB I

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, korban yang ditimbulkan bukan hanya berasal dari kalangan dewasa, namun berasal pula dari kalangan remaja maupun anak di bawah umur. Fenomena kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak-anak merupakan fenomena global yang hampir terjadi terhadap seluruh anak-anak membuat masyarakat menjadi takut dan merasa tidak nyaman dalam hidup bermasyarakat (Friandy, 2017:153).

Kekerasan seksual merupakan sebuah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan, laki-laki, maupun anak-anak. Persoalan ketimpangan relasi kuasa diantara pelaku dan korban merupakan akar dari sebuah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak. Istilah kekerasan seksual ialah perbuatan yang mana dapat dikategorikan suatu hubungan dan tingkah laku dari seksual yang tidak wajar, sehingga hal ini menimbulkan kerugian bahkan akibat yang sangat serius bagi para korban dan menimbulkan dampak terhadap fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang (Mardiya, 2017:215-216).

Kebiri Kimia merupakan pemberian zat kimia yang mana melalui penyuntikkan atau suatu metode lain, dilakukan terhadap pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubahan dan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang yang mana menimbukan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular seksual (PMS), terganggu atau bahkan hilangnya fungsi reproduksi, dan korban meninggal dunia. Yang mana

kebiri kimia ini bertujuan untuk menekan hasrat seksual yang disertai dengan rehabilitasi.

Berdasarkan hasil data yang dicatat oleh Komisi Perlindungan Anak (KPAI) dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel
1.1
Data Kekerasan Seksual Komisi Perlindungan Anak (KPAI)

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2015	218
2.	2016	120
3.	2017	116
4.	2018	223
5.	2019	17 (Januari-Oktober 2019) Kasus Kekerasan Seksual di Sekolah

Sumber: Data Komisi Perlindungan Anak (KPAI) (https://kpai.go.id/).

Berdasarkan hasil data yang dicatat oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dari tahun 2016 hingga 2019 dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel
1.2
Data Kekerasan Seksual Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2016	25
2.	2017	81

3.	2018	206
4.	2019	350

Sumber: Lokadata Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak, 2016-2019 (https://lokadata.id/data/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-2016-2019).

Kekerasan seksual yang menjadikan seorang anak di bawah umur untuk memuaskan hawa nafsunya ataupun memaksa seorang anak untuk berhubungan seksual dengannya merupakan kejahatan pedofilia atau pencabulan. Pedofil tersebut menjadikan anak-anak sebagai sasaran yang empuk untuk dirayu atau dijanjikan suatu hal untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Pelaku menganggap bahwa anak-anak tidak mempunyai daya bertahan untuk melindungi diri sendiri sehingga sangat mudah memaksa anak-anak untuk melakukan hubungan intim (Hutapea, 2020:28).

Anak merupakan anugerah terbesar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada makhluk hidup ciptaan-Nya. Anak merupakan sebuah titipan dan amanat dari Tuhan Yang Maha Esa sebab itu manusia berpasang-pasangan dan memiliki keturunan, anak dalam konteks kebangsaan merupakan generasi penerus bangsa dan pembangun bangsa yang mana merupakan penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu anak-anak harus mendapatkan hak asasinya dan mendapatkan perlindungan (Faried, 2017:41-42).

Masalah perlindungan hukum dan hak anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan guna melindungi anak-anak di Indonesia dari tindakan kekerasan seksual, hak anak-anak di dalam sebuah Konvensi Hak Anak (KHA) digolongkan menjadi 4 (empat), yaitu hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), hak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh dan kembang (*development rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*) (Suwarnatha, 2018:6).

Kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak merupakan suatu pelanggaran terhadap norma kesusilaan, dengan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak pemerintah pun memberikan perlindungan hukum dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang di dalamnya memuat mengenai pengaturan sanksi Kebiri Kimia, di Indonesia eksekusi kebiri kimia diberlakukan selama 2 tahun (Hutapea, 2020:28).

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menuai polemik dari berbagai lapisan elemen masyarakat, yang mana sebagian masyarakat beranggapan bahwa kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak-anak merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga diperlukan aturan khusus, namun sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa hukuman kebiri kimia merupakan sebuah pelanggaran terhadap kesepakatan Internasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), yang mana pada kesepakatan tersebut menyatakan bahwa Negara tidak boleh menghukum manusia dengan cara merendahkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Nilai Kemanusiaan (Husaini, 2020:131).

Hak Asasi Manusia pada hakikatnya adalah hak yang paling dasar yang dimiliki oleh seluruh umat manusia yang mana Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan anugerah tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan hak-hak inilah manusia dapat menjadi makhluk hidup yang bermartabat. Pemberlakuan kebiri kimia dianggap merupakan sebuah tindakan kekerasan yang mana bertentangan dengan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 1999 yaitu, hak untuk tidak disiksa, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia (Hassanah, 2018:307).

Penolakan dari pemberlakuan kebiri kimia tidak hanya datang dari masyarakat saja namun juga datang dari ICJR, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Lembaga Advokasi yang mana menolak hukuman kebiri kimia karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Pemberian Sanksi Kebiri Kimia dengan menyuntikkan zat kimia guna menekan atau menghilangkan reproduksi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dianggap tidak menghasilkan suatu kesembuhan bagi pelaku dan tidak menjamin suatu pemulihan terhadap psikologis (Widyaningrum, 2017:383).

Sanksi kebiri kimia dalam teori pemidanaan, yang mana bertujuan untuk melumpuhkan ataupun membuat pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat lagi untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak tersebut atau inkapasitasi. Teori pelumpuhan (*incapacitation*) merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan seseorang tidak dapat atau tidak mampu melakukan tindak pidana. Dalam tujuan pemidanaan berdasarkan teori pelumpuhan (*incapacitation*) adalah untuk mencegah, yang mana mengurangi kesempatan dalam melakukan suatu pelanggaran yang sejalan dengan tujuan pemidanaan (Suwarnatha, 2018:7).

Tujuan pemidanaan berkaitan dengan suatu perlindungan terhadap umum (*protection of the public*) dan memperbaiki pelaku (*rehabilitation of the criminal*). Jika ditelaah dalam unsur sanksi kebiri kimia yang mana fokus orientasinya adalah tertuju pada pelaku dan bukan pada perlindungan terhadap umum (*protection of the public*) dan memperbaiki pelaku (*rehabilitation of the criminal*) sehingga terpenuhinya unsur-

unsur tersebut di dalam tujuan pemidanaan masih relatif dan dibuktikan lebih dalam (Munthe, 2016:119).

Pemberatan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mana dilakukan untuk menjerakan pelaku secara umum dapat dikategorikan memenuhi salah satu unsur tujuan pemidanaan, namun bilamana sanksi kebiri kimia merupakan sebuah sanksi pidana yang merupakan sanksi tindakan yang mana seharusnya bukan pengenaan penderitaan yang diberikan karena adanya efek samping dari kebiri kimia tersebut sehingga membuat pelaku menderita. Sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang yang mana lewat pengenaan penderitaan atau agar membuat pelaku jera maka fokus dari sanksi tindakan terarah pada suatu upaya memberi pertolongan agar pelaku berubah (Munthe,2016:120). Sanksi Kebiri Kimia merupakan cerminan dari pembangunan hukum yang belum berkembang dengan baik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (Roszana, 2020:28).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Proposal Skripsi ini akan mengkaji lebih jauh mengenai sanksi kebiri kimia dalam tindak pidana pencabulan anak yang kemudian dituangkan dengan judul “SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN DAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)”

1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Pemberlakuan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Sanksi Kebiri Kimia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 belum memenuhi tujuan pemidanaan.
3. Pemberian sanksi kebiri kimia yang memberikan efek samping atau penderitaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
4. Sanksi kebiri kimia dalam teori pemidanaan berdasarkan teori pelumpuhan (*incapation*).

1.2 Pembatasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penyusunan proposal skripsi ini, batasan masalah yang akan diteliti akan memfokuskan pada Sanksi Kebiri Kimia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ditinjau dari Tujuan Pemidanaan dan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, adapun rumusan masalah yang dikemukakan ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Kebiri Kimia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)?
2. Bagaimana Sanksi Kebiri Kimia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ditinjau dari Tujuan Pemidanaan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini ialah untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Sanksi Kebiri Kimia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ditinjau dari Tujuan Pemidanaan dan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Tujuan Khusus

a. Menganalisis permasalahan yang terjadi dalam pemberlakuan Sanksi Kebiri Kimia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mana ditinjau dari Tujuan Pemidanaan dan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga memperoleh suatu pengetahuan mengenai *problem solving* dalam pemberlakuan Sanksi Kebiri Kimia.

b. Untuk lebih memahami mengenai Sanksi Kebiri Kimia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sehingga memperoleh pengetahuan tentang hukuman kebiri kimia yang ada di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat menjadi sebuah bahan acuan, rujukan, ataupun menjadi sebuah bahan referensi dalam suatu karya ilmiah dan dapat menjadi bahan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Sanksi Kebiri Kimia di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini seyogyanya dapat memberikan manfaat kepada hakim dalam hal pemberlakuan Sanksi Kebiri Kimia yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Memberikan manfaat kepada Jaksa perihal pemberian sanksi kebiri kimia sehingga pemberian sanksi kebiri kimia dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas yang ingin mengetahui apa dan bagaimana sanksi kebiri kimia

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA